



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OTRIZAL Pgl OT;**
2. Tempat lahir : Batu Hampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Laman Kandang/ Lubuak Jua, Jorong Batu Hampar, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Otrizal Pgl Ot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OTRIZAL Pgl. OT bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OTRIZAL pgl. OT berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru.
- 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu – abu.
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula serta setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa Otrizal pgl. Ot pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung milik saksi Yasmanto pgl. Anto yang beralamat di Lubuk Jua Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb



hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa mendatangi warung milik saksi Yasmanto pgl. Anto yang beralamat di Lubuk Jua Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, kemudian terdakwa membuka situs Rajabandot dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, lalu terdakwa login dengan menggunakan username: maman87 dan password: maman87. Setelah masuk ke menu utama kemudian terdakwa memilih judi jenis Roulette 24DSpin, dimana akan muncul angka dari 1 sampai 24 yang terletak dalam sebuah mesin yang berbentuk wadah yang akan dikocok secara otomatis dan pemain akan diberikan waktu selama 45 detik untuk menentukan angka yang akan dipasang. Bahwa apabila angka yang dipasang oleh pemasang keluar sebagai pemenang maka jumlah taruhan akan dikalikan sebanyak 23, misalnya untuk pemasangan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah). Namun apabila angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka saldo deposit si pemasang akan berkurang Kemudian terdakwa memasang angka beberapa kali dalam permainan tersebut diantaranya angka 19 dan 23 dengan taruhan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa saat sedang memainkan judi jenis roulette tersebut datang sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO), setelah beberapa saat memperhatikan dan menonton terdakwa yang sedang bermain judi jenis Roulette tersebut, kemudian sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) ikut memasang taruhan kepada terdakwa, dimana pada saat itu sdr. KATIK (DPO) memasang angka 15 dan 20 dengan taruhan masing-masing Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan sdr. AIDIL memasang angka 9,10,11 dengan taruhan masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Bahwa terdakwa, sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) memasang angka secara berulang-ulang sehingga terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali telah memasang angka di situs judi jenis roulette tersebut, Adapun ketentuannya apabila angka yang dipasang sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) keluar sebagai pemenang maka terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemasang dan sebanyak Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) akan menjadi bagian terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai adanya orang yang melakukan permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, saksi Aggie Pratama Putra pgl. Aggie dan saksi Rizky Amanda Febriant pgl. Rizky bersama Tim Opsnal Polres Agam kemudian mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) berhasil melarikan diri, lalu terdakwa beserta barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil permainan judi, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu bank BRI warna biru keseluruhannya dibawa ke polres agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun sifat dari permainan judi jenis roulette tersebut adalah untung-untungan saja dengan pengharapan angka yang dipasang tersebut akan keluar dan mendapatkan keuntungan dari pasangan angka tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Otrizal pgl. Ot pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung milik saksi Yasmanto pgl. Anto yang beralamat di Lubuk Jua Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa mendatangi warung milik saksi Yasmanto pgl. Anto yang beralamat di Lubuk Jua Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, kemudian terdakwa membuka situs Rajabandot dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, lalu terdakwa login dengan menggunakan username : maman87 dan password : maman87. Setelah masuk ke menu utama kemudian terdakwa memilih judi jenis Roulette 24DSpin, dimana akan muncul angka dari 1 sampai 24 yang terletak dalam sebuah mesin yang berbentuk wadah yang akan dikocok secara otomatis dan pemain akan diberikan waktu selama 45 detik untuk menentukan angka yang akan dipasang. Bahwa apabila angka yang dipasang oleh pemasang keluar sebagai pemenang maka jumlah taruhan akan dikalikan sebanyak 23, misalnya untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah). Namun apabila angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka saldo deposit si pemasang akan berkurang Kemudian terdakwa memasang angka beberapa kali dalam permainan tersebut diantaranya angka 19 dan 23 dengan taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa saat sedang memainkan judi jenis roulette tersebut datang sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO), setelah beberapa saat memperhatikan dan menonton terdakwa yang sedang bermain judi jenis Roulette tersebut, kemudian sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) ikut memasang taruhan kepada terdakwa, dimana pada saat itu sdr. KATIK (DPO) memasang angka 15 dan 20 dengan taruhan masing-masing Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan sdr. AIDIL memasang angka 9,10,11 dengan taruhan masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Bahwa terdakwa, sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) memasang angka secara berulang-ulang sehingga terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali telah memasang angka di situs judi jenis roulette tersebut, Adapun ketentuannya apabila angka yang dipasang sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) keluar sebagai pemenang maka terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemasang dan sebanyak Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) akan menjadi bagian terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya orang yang melakukan permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, saksi Aggie Pratama Putra pgl. Aggie dan saksi Rizky Amanda Febriant pgl. Rizky bersama Tim Opsnal Polres Agam kemudian mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) berhasil melarikan diri, lalu terdakwa beserta barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil permainan judi, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu bank BRI warna biru keseluruhannya dibawa ke polres agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun sifat dari permainan judi jenis roulette tersebut adalah untung-untungan saja dengan pengharapan angka yang dipasang tersebut akan keluar dan mendapatkan keuntungan dari pasangan angka tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia Terdakwa Otrizal pgl. Ot pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung milik saksi Yasmanto pgl. Anto yang beralamat di Lubuk Jua Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa mendatangi warung milik saksi Yasmanto pgl. Anto yang beralamat di Lubuk Jua Jorong Batu Hampar Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, kemudian terdakwa membuka situs Rajabandot dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, lalu terdakwa login dengan menggunakan username : maman87 dan password : maman87. Setelah masuk ke menu utama

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb



kemudian terdakwa memilih judi jenis Roulette 24D Spin, dimana akan muncul angka dari 1 sampai 24 yang terletak dalam sebuah mesin yang berbentuk wadah yang akan dikocok secara otomatis dan pemain akan diberikan waktu selama 45 detik untuk menentukan angka yang akan dipasang. Bahwa apabila angka yang dipasang oleh pemasang keluar sebagai pemenang maka jumlah taruhan akan dikalikan sebanyak 23, misalnya untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah). Namun apabila angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka saldo deposit si pemasang akan berkurang. Kemudian terdakwa memasang angka beberapa kali dalam permainan tersebut diantaranya angka 19 dan 23 dengan taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa saat sedang memainkan judi jenis roulette tersebut datang sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO), setelah beberapa saat memperhatikan dan menonton terdakwa yang sedang bermain judi jenis Roulette tersebut, kemudian sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) ikut memasang taruhan kepada terdakwa, dimana pada saat itu sdr. KATIK (DPO) memasang angka 15 dan 20 dengan taruhan masing-masing Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan sdr. AIDIL memasang angka 9,10,11 dengan taruhan masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Bahwa terdakwa, sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) memasang angka secara berulang-ulang sehingga terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali telah memasang angka di situs judi jenis roulette tersebut, Adapun ketentuannya apabila angka yang dipasang sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) keluar sebagai pemenang maka terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemasang dan sebanyak Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) akan menjadi bagian terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai adanya orang yang melakukan permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, saksi Aggie Pratama Putra pgl. Aggie dan saksi Rizky Amanda Febriant pgl. RizkyÂ bersama Tim Opsnal Polres Agama kemudian mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) berhasil melarikan diri, lalu terdakwa beserta barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang



merupakan uang hasil permainan judi, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu bank BRI warna biru keseluruhannya dibawa ke polres agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun sifat dari permainan judi jenis roulette tersebut adalah untung-untungan saja dengan pengharapan angka yang dipasang tersebut akan keluar dan mendapatkan keuntungan dari pasangan angka tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Amanda Febriant pgl. Rizky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian secara online;
- Bahwa setahu saksi terjadinya tindak perjudian online tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jorong Lubuak Jua, Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi merupakan petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang mengakses dan melakukan permainan judi online di sebuah warung di Jorong Lubuak Jua, Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Agam melakukan pengintaian serta mendatangi lokasi kejadian lalu mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang mempunyai warung dimana terdakwa diamankan tersebut adalah milik saksi Yasmanto Pgl Anto;
- Bahwa setahu saksi letak warung tersebut dekat dengan jalan umum dan bisa dikunjungi oleh Umum setiap saat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat petugas datang terdakwa duduk dan sedang memainkan HP merk Vivo warna biru;
- Bahwa seingat saksi jenis judi yang dimainkan oleh terdakwa adalah Permainan Judi jenis online 24Dspin pada situs Raja Bandot;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan judi online tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebelum melakukan permainan judi tersebut terlebih dahulu menerima uang dari para pemain/pemasang;
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa main judi online tersebut terlebih dahulu menyalakan atau mengaktifkan akun yang ada pada HP terdakwa jenis judi online 24Dspin pada situs Raja Bandot lalu terdakwa menawarkan kepada pemain untuk memasang angka-angka yang terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 24 akan tetapi sebelumnya terdakwa menerima uang sebagai pasangan leh para pemain selanjutnya baru terdakwa melakukan star pada akunnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi atas keterangan terdakwa jumlah pasangan yang terkecil adalah 1.000.- (seribu rupiah) dengan hadiah 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan bagi terdakwa jika ada pemain yang menang adalah 3.000.- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk dapat melakukan permainan judi online tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa sehari-harinya dan terdakwa adalah penyandang disabilitas;
- Bahwa setahu saksi atas pengakuan terdakwa, terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan melakukan judi jenis online tersebut;
- Bahwa setahu saksi uang sejumlah 436.000.- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) hasil adalah hasil dari pasangan para pemain yang telah diterima oleh terdakwa dan disimpan oleh terdakwa dalam Tas Sandang milik terdakwa;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu saksi yang punya 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru adalah terdakwa dan atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu saksi dalam permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan saja dengan pengharapan uang yang mereka pasang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



akan bertambah besar karena tebakan angka yang dilakukan oleh pemasang benar;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi Yasmanto pgl. Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan ini adalah terdakwa karena melakukan perjudian secara online;
- Bahwa setahu saksi terjadinya tindak perjudian online tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jorong Lubuak Jua, Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa pemilik warung tersebut adalah saksi sendiri dan pada saat penangkapan terdakwa saksi ada diwarung tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi Rizky Amanda Pgl Rizky bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Agam;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Masyarakat lalu Polisi melakukan pengintaian serta mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan melakukan lalu penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setahu saksi letak warung tersebut dekat dengan jalan umum dan bisa dikunjungi oleh Umum setiap saat;
- Bahwa seingat saksi pada saat petugas datang terdakwa duduk dan sedang memainkan HP merk Vivo warna biru;
- Bahwa seingat saksi atas keterangan terdakwa ketika ditanyai Polisi, jenis judi yang dimainkan oleh terdakwa adalah Permainan Judi jenis online 24Dspin pada situs Raja Bandot;
- Bahwa setahu saksi atas keterangan terdakwa ketika ditanyai Polisi, terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan judi online tersebut;
- Bahwa setahu saksi atas keterangan terdakwa ketika ditanyai Polisi, terdakwa sebelum melakukan permainan judi tersebut terlebih dahulu



menerima uang dari para pemain/pemasang akan tetapi saksi tidak melihatnya;

- Bahwa setahu saksi atas keterangan terdakwa ketika ditanyai Polisi, cara terdakwa main judi online tersebut terlebih dahulu menyalakan atau mengaktifkan akun yang ada pada HP terdakwa jenis judi online 24Dspin pada situs Raja Bandot lalu terdakwa menawarkan kepada pemain untuk memasang angka-angka yang terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 24 akan tetapi sebelumnya terdakwa menerima uang sebagai pasangan leh para pemain selanjutnya baru terdakwa melakukan star pada akunnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi atas keterangan terdakwa ketika ditanyai Polisi, jumlah pasangan yang terkecil adalah 1.000.- (seribu rupiah) dengan hadiah 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan bagi terdakwa jika ada pemain yang menang adalah 3.000.- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk dapat melakukan permainan judi online tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada pekerjaan dan terdakwa adalah penyandang disabilitas;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tinggal bersama mertua saksi dan mertua saksi yang memberikan makan terdakwa sehari dan terdakwa tidak bersama keluarganya lagi dan dijauhi keluarganya;
- Bahwa setahu saksi atas keterangan terdakwa ketika ditanyai Polisi, terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan melakukan judi jenis online tersebut;
- Bahwa setahu saksi uang sejumlah 436.000.- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) hasil adalah hasil dari pasangan para pemain yang telah diterima oleh terdakwa dan disimpan oleh terdakwa dalam Tas Sandang milik terdakwa;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu saksi yang punya 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru adalah terdakwa dan atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu saksi dalam permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi tahu dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menysahkan ketika terdakwa ditangkap dan menysahkan pengeledahan serta penyitaan terhadap barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa melakukan perjudian secara online;
- Bahwa terjadinya tindak perjudian online tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jorong Lubuak Jua, Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemilik warung tersebut adalah saksi Yasmanto Pgl. Anto;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi Rizky Amanda Pgl Rizky bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Agam;
- Bahwa letak warung tersebut dekat dengan jalan umum dan bisa dikunjungi oleh Umum setiap saat;
- Bahwa pada saat petugas datang terdakwa duduk-duduk dan sedang memainkan HP merk Vivo warna biru milik terdakwa;
- Bahwa jenis judi yang terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis Roulette 24D spin pada situs Raja Bandot;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan permainan judi tersebut terlebih dahulu menerima uang dari para pemain/pemasang;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan permainan judi jenis Roulette adalah Terdakwa menggunakan Handphone Android merk VIVO warna biru kemudian Terdakwa masuk pada situs Raja Bandot lalu Terdakwa login dengan menggunakan username: maman87 dan password: maman87, setelah masuk ke menu utama kemudian Terdakwa memilih judi jenis Roulette 24DSpin, dimana akan muncul angka dari 1 sampai 24 yang terletak dalam sebuah mesin yang berbentuk wadah yang akan dikocok secara otomatis dan pemain akan diberikan waktu selama 45 detik untuk menentukan angka yang akan dipasang, ketentuan dalam permainan judi roulette 24DSpin adalah apabila angka yang dipasang oleh pemasang keluar sebagai pemenang maka jumlah taruhan akan dikalikan sebanyak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23, misalnya untuk pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah). Namun apabila angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka saldo deposit si pemasang akan berkurang Kemudian terdakwa memasang angka beberapa kali dalam permainan tersebut diantaranya angka 19 dan 23 dengan taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

- Bahwa saat sedang memainkankan judi jenis *roulette* tersebut datang sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO), setelah beberapa saat memperhatikan dan menonton Terdakwa yang sedang bermain judi jenis *Roulette* tersebut, kemudian sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) ikut memasang taruhan kepada Terdakwa, dimana pada saat itu sdr. KATIK (DPO) memasang angka 15 dan 20 dengan taruhan masing-masing Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan sdr. AIDIL memasang angka 9,10,11 dengan taruhan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa, sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) memasang angka secara berulang-ulang sehingga terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali telah memasang angka di situs judi jenis *roulette* tersebut, Adapun ketentuannya apabila angka yang dipasang sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) keluar sebagai pemenang maka Terdakwa hanya membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemasang dan sebanyak Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) akan menjadi bagian Terdakwa;
- Bahwa jumlah pasangan yang paling tinggi yang pernah terdakwa mainkan adalah pasangan 2.000.- (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan permainan judi *roulette* yang Terdakwa mainkan tersebut adalah uang tunai sebanyak Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru;
- Bahwa permainan judi *roulette* online yang dimaikan Terdakwa bersifat untung-untungan karena angka yang Terdakwa pasang atau angka-angka pasangan orang lain yang Terdakwa pasang tersebut tidak bisa dipastikan akan keluar sebagai pemenang dan pemasangan angka-angka tersebut juga tidak memerlukan keahlian khusus dan Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah/instansi terkait untuk menerima pasangan angka *roulette* tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan melakukan judi jenis online tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan transfer pada Rekening terdakwa melalui Briling terdekat sejumlah 236.000.- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dibantu oleh kawan-kawan terdakwa;
- Bahwa jumlah saldo yang ada dalam Rekening terdakwa sebelum melakukan tranfer tersebut adalah 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan judi online ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa uang sejumlah 436.000.- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) hasil adalah hasil dari pasangan para pemain yang telah terdakwa terima yang sebelumnya terdakwa simpan dalam Tas Sandang milik terdakwa;
- Bahwa pada hari kejadian ada 2 (dua) orang yang telah memasang pada terdakwa ketika itu diantaranya adalah yang bernama Katik dan Khaidir;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu terdakwa yang punya 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru adalah terdakwa dan atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebanyak Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
3. 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa melakukan perjudian *roulette* secara online pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jorong Lubuak Jua, Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam; Bahwa caranya Terdakwa melakukan permainan judi jenis Roulette adalah Terdakwa menggunakan Handphone Android merk VIVO warna biru kemudian Terdakwa masuk pada situs Raja Bandot lalu Terdakwa *login* dengan menggunakan username: maman87 dan password: maman87, setelah masuk ke menu utama kemudian Terdakwa memilih judi jenis Roulette 24DSpin, dimana akan muncul angka dari 1 sampai 24 yang terletak dalam sebuah mesin yang berbentuk wadah yang akan dikocok secara otomatis dan pemain akan diberikan waktu selama 45 detik untuk menentukan angka yang akan dipasang, ketentuan dalam permainan judi roulette 24DSpin adalah apabila angka yang dipasang oleh pemasang keluar sebagai pemenang maka jumlah taruhan akan dikalikan sebanyak 23, misalnya untuk pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah). Namun apabila angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka saldo deposit si pemasang akan berkurang. Kemudian terdakwa memasang angka beberapa kali dalam permainan tersebut diantaranya angka 19 dan 23 dengan taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

- Bahwa saat sedang memainkan judi jenis *roulette* tersebut datang sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO), setelah beberapa saat memperhatikan dan menonton Terdakwa yang sedang bermain judi jenis Roulette tersebut, kemudian sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) ikut memasang taruhan kepada Terdakwa, dimana pada saat itu sdr. KATIK (DPO) memasang angka 15 dan 20 dengan taruhan masing-masing Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan sdr. AIDIL memasang angka 9,10,11 dengan taruhan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa, sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) memasang angka secara berulang-ulang sehingga terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali telah memasang angka di situs judi jenis roulette tersebut, Adapun ketentuannya apabila angka yang dipasang sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) keluar sebagai pemenang maka Terdakwa hanya membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemasang dan sebanyak Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) akan menjadi bagian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk dapat melakukan permainan judi online tersebut;



- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) bulan melakukan judi jenis online tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan permainan judi *roulette* yang Terdakwa mainkan tersebut adalah uang tunai sebanyak Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru;
- Bahwa permainan judi *roulette* online yang dimainkan Terdakwa bersifat untung-untungan karena angka yang Terdakwa pasang atau angka-angka pasangan orang lain yang Terdakwa pasang tersebut tidak bisa dipastikan akan keluar sebagai pemenang dan pemasangan angka-angka tersebut juga tidak memerlukan keahlian khusus dan Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah/instansi terkait untuk menerima pasangan angka *roulette* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ada/tidak-nya *error in persona* maka berdasarkan identitas Terdakwa yang telah dibacakan di



persidangan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, identitas tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bernama **Otrizal Pgl Ot** sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat secara yuridis formil unsur pertama telah terpenuhi atas diri Terdakwa, maka dengan demikian unsur kesatu yaitu "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa mendapat izin" adalah tanpa hak atau wewenang, tanpa konfirmasi, atau tanpa legalitas formal, yang mana pelaku tidak dapat menunjukkan surat atau bukti tertulis berkaitan dengan suatu perbuatan kepada pejabat yang berwenang, sehingga pejabat yang berwenang belum mengetahui penyelenggaraan suatu perbuatan tersebut dan mengakibatkan perbuatan tersebut tidak sah, karena sah atau tidaknya perbuatan tersebut bergantung pada kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa "dengan sengaja" dalam doktrin hukum pidana merupakan perwujudan kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*wetten*) seseorang, yang memiliki 3 (tiga) gradasi, yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheidsbewustzijn/dolus eventualis*), tergantung sejauh mana hubungan antara kehendak dan pengetahuan tersebut dengan perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memberi kesempatan pada umum" yaitu memudahkan khalayak ramai untuk mengakses suatu perbuatan, yang dalam konteks ini adalah bermain judi, dan khalayak ramai itu bukan berarti harus ada orang dengan jumlah banyak, cukup dengan adanya tindakan yang berpotensi memudahkan orang banyak mengakses permainan judi, yang mana perbuatan memudahkan tersebut bisa dilakukan secara aktif, yaitu dengan cara memungut keuntungan melalui penjualan atau memberikan



akses secara cuma-cuma tanpa bayaran, atau dilakukan secara pasif dengan hanya berdiam saja menerima pesanan di suatu tempat yang mudah diakses oleh khalayak ramai tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*bermain judi*” adalah permainan yang tidak memerlukan keahlian, ketangkasan atau keterampilan dalam memainkannya, dan hanya tergantung pada nasib atau keuntungan belaka, sehingga tidak ada ukuran atau parameter yang jelas mengenai cara memperoleh kemenangan, dan kemungkinan untuk menang sangat kecil karena ketidakpastian sifat permainan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan “*tanpa mendapat izin*”, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan “*dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi*” sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Polres Agam pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jorong Lubuk Jua, Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, karena telah melakukan permainan judi jenis Roulette 24D spin pada situs Raja Bandot;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa melakukan permainan judi jenis Roulette adalah Terdakwa menggunakan Handphone Android merk VIVO warna biru kemudian Terdakwa masuk pada situs Raja Bandot lalu Terdakwa *login* dengan menggunakan username: maman87 dan password: maman87, setelah masuk ke menu utama kemudian Terdakwa memilih judi jenis Roulette 24DSpin, dimana akan muncul angka dari 1 sampai 24 yang terletak dalam sebuah mesin yang berbentuk wadah yang akan dikocok secara otomatis dan pemain akan diberikan waktu selama 45 detik untuk menentukan angka yang akan dipasang, ketentuan dalam permainan judi roulette 24DSpin adalah apabila angka yang dipasang oleh pemasang keluar sebagai pemenang maka jumlah taruhan akan dikalikan sebanyak 23, misalnya untuk pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah). Namun apabila angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka saldo deposit si pemasang akan berkurang Kemudian terdakwa memasang



angka beberapa kali dalam permainan tersebut diantaranya angka 19 dan 23 dengan taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saat sedang memainkan judi jenis *roulette* tersebut datang sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO), setelah beberapa saat memperhatikan dan menonton Terdakwa yang sedang bermain judi jenis *Roulette* tersebut, kemudian sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) ikut memasang taruhan kepada Terdakwa, dimana pada saat itu sdr. KATIK (DPO) memasang angka 15 dan 20 dengan taruhan masing-masing Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan sdr. AIDIL memasang angka 9,10,11 dengan taruhan masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa, sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) memasang angka secara berulang-ulang sehingga terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali telah memasang angka di situs judi jenis *roulette* tersebut, Adapun ketentuannya apabila angka yang dipasang sdr. KATIK (DPO) dan sdr. AIDIL (DPO) keluar sebagai pemenang maka Terdakwa hanya membayar sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemasang dan sebanyak Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) akan menjadi bagian Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi di sebuah warung yang beralamat di Jorong Lubuak Jua, Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum dan kegiatan perjudian tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sejak beberapa bulan belakangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sub unsur "*dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan permainan judi *roulette* yang Terdakwa mainkan tersebut adalah uang tunai sebanyak Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru;

Menimbang, bahwa permainan judi *roulette* online yang dimainkan Terdakwa bersifat untung-untungan karena angka yang Terdakwa pasang atau angka-angka pasangan orang lain yang Terdakwa pasang



tersebut tidak bisa dipastikan akan keluar sebagai pemenang dan pemasangan angka-angka tersebut juga tidak memerlukan keahlian khusus dan Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah/instansi terkait untuk menerima pasangan angka *roulette* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sub unsur "*tanpa mendapat izin*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang menyandang disabilitas yang melakukan pekerjaan sehari-hari membutuhkan bantuan orang lain karena mengalami cacat pada bagian bawah tubuhnya sehingga tidak memiliki pekerjaan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menjadikan kegiatan perjudian tersebut sebagai mata pencaharian Terdakwa untuk membantu memenuhi kebutuhannya sehari-hari kemudian kondisi Terdakwa yang sebagai penyandang disabilitas tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan juga sebagai yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis di atas unsur "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu*" dalam ketentuan Pasal tersebut telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut bukan semata-mata untuk memberikan nestapa atau derita kepada Terdakwa, melainkan juga untuk



memperbaiki dan mendidik Terdakwa agar menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari, selanjutnya pembinaan di Lembaga Permasyarakatan merupakan salah satu cara yang baik agar Terdakwa sadar dan merenungkan perbuatan dalam perkara ini, sebelum pada saatnya nanti kembali ke masyarakat, selanjutnya penjatuhan pidana berfungsi mencegah agar masyarakat secara umum enggan untuk melakukan perbuatan yang sama dan memahami bahaya Narkotika dalam kehidupan masyarakat. Dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dalam perkara ini, Majelis akan menjatuhkan pidana penjara yang untuk lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa penyandang disabilitas;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Otrizal Pgl Ot** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebanyak Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adam Malik, S.H. dan Siska Naomi Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Martion, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Basung serta dihadiri oleh Alinisfi Bonardo, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa menghadap
sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adam Malik, S.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Siska Naomi Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Martion, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)